



**PUTUSAN**  
**Nomor 142 K/TUN/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG**,  
tempat kedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 99,  
Palembang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ahmad Syahabuddin,  
S.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan  
Pengendalian Pertanahan, dan kawan-kawan, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus Nomor 622/KUASA/16.71/XII/2017,  
tanggal 6 Desember 2017;

**Pemohon Kasasi I;**

2. **FAIZAL ABD. WAHAB**, kewarganegaraan Indonesia,  
tempat tinggal di Jalan PSI Lautan Lr. Masjid Rohmaniah  
Nomor 07B, RT/RW 001/001, Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan  
Gandus, Palembang, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

**Pemohon Kasasi II;**

**Lawan**

**YULIANA, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat  
tinggal di Jalan Sultan M. Mansyur Lrg. Lebak Keranji  
Nomor 738 RT/RW 09/003, Kelurahan Bukit Lama,  
Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1773/Kel.Karang Jaya, tertanggal 26 September 2016, Surat Ukur Nomor 199/Karang Jaya/2016, tertanggal 10 Februari 2016, seluas 995 m<sup>2</sup> (sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi), atas nama Faizal Abd. Wahab yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Gandus, Kelurahan Karang Jaya;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar buku tanah pada Kantor Pertanahan Kota Palembang keputusan tata usaha negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1773/Kel.Karang Jaya, tertanggal 26 September 2016, Surat Ukur Nomor 199/Karang Jaya/2016, tertanggal 10 Februari 2016, seluas 995 m<sup>2</sup> (sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi), atas nama Faizal Abd. Wahab yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Gandus, Kelurahan Karang Jaya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat sudah melewati batas waktu (*verjaring*);
2. Esensi gugatan Penggugat merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 33/G/2017/PTUN-PLG, tanggal 19 September 2017, kemudian permohonan banding terhadap putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 142 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 213/B/2017/PT.TUN-MDN., tanggal 8 November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II masing-masing pada tanggal 29 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 6 Desember 2017 dan 7 Desember 2017, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang masing-masing pada tanggal 20 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 20 Desember 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I dan II meminta agar:

Pemohon Kasasi I:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 213/B/2017/PT.TUN.MEDAN tanggal 8 November 2017;
3. Menyatakan Sah Keputusan Tata Usahan Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1773, Kelurahan Karang Jaya, tertanggal 26 September 2016, SU Nomor 199/Karang Jaya/2016 tertanggal 10 Februari 2016, seluas 995 m<sup>2</sup> atas nama Faizal Abd Wahab yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Gandus, Kelurahan Karang Jaya;
4. Menyatakan pihak Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah dan membayar semua biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 142 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Kasasi II:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Kasasi Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 213/B/2017/PT.TUN-MDN tertanggal 8 November 2017 Jo Putusan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 33/G/2017/PTUN-PLG tertanggal 19 September 2017;
3. Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 2 Januari 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi I dan II tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tanah Penggugat seluas 4.958 M<sup>2</sup> telah dilakukan pengukuran secara kadastral oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang menerbitkan Peta Bidang Tanah Nomor 561/2014 tanggal 23 April 2014 dan telah terbit pula Pemetaan Tematik Bidang Tanah Penggunaan Tanah Lokasi Pendaftaran Pertama Kali tanggal 23 April 2014;
- Bahwa di atas bidang tanah Penggugat termuat dalam Peta Bidang Tanah Penggugat Nomor 561/2014 diterbitkan oleh Tergugat tanggal 23 April 2014, Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1773/Kel.Karang Jaya atas nama Faizal Abd. Wahab (Tergugat II Intervensi) objek sengketa *a quo* pada tanggal 26 September 2016,

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 142 K/TUN/2018



dengan demikian objek sengketa terbit tumpang tindih dengan Peta Bidang Tanah Penggugat;

- Bahwa penerbitan sertifikat objek sengketa *a quo* telah terdapat cacat administratif karena diterbitkan tumpang tindih dengan Peta Bidang Tanah milik Penggugat, sehingga harus dibatalkan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 107 huruf g Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan dan bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu Asas Kecermatan, sehingga objek sengketa *a quo* harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG** dan Pemohon Kasasi II **FAIZAL ABD. WAHAB**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 April 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum,

S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00          |
| 2. Redaksi             | Rp 5.000,00          |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 142 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 142 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)